

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar belakang Penelitian

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat, persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank, baik yang BUMN, BUMD maupun BUMS sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan yang kurang baik dapat menimbulkan penyimpangan di kalangan pengelola perusahaan, direksi atau manajemen yang dilakukan oleh pemegang saham maupun karyawan. Penyimpangan terjadi karena adanya kepentingan pribadi tingkat atas dalam mengelola perusahaan yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Maraknya ketidakstabilan dunia bisnis menggambarkan lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (yang selanjutnya disingkat GCG) sehingga menimbulkan masalah yang menjadi sorotan para bankir, pemegang saham, stakeholder dan khususnya pihak pemerintah seperti terjadinya kasus pembobolan L/C pada Bank BNI, ekspor pasir dan minyak ke beberapa Negara Afrika yang ternyata fiktif, kasus tersebut menggambarkan direksi dan komisaris tidak bertanggungjawab dengan mengabaikan prinsip *responsibility* dan *accountability*. Pada Bank Lippo Tbk terjadi kasus penemuan tiga buah laporan

keuangan tahun 2002 yang telah dinyatakan *audited*, tetapi di antara ketiga laporan tersebut terdapat perbedaan, peristiwa ini setidaknya telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin perusahaan termasuk auditor internal (<http://apauditing.blogspot.com>).


Kasus pelanggaran prinsip GCG tidak hanya terjadi pada BNI dan Bank Lippo tetapi juga terjadi pada Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon dengan kasus Head Teller, Bank BII, bangkrutnya Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali dengan kasus fraud yang dilakukan oleh para direksi dan komisaris, Bank Global Tbk dan Bank Century Tbk dengan memperjualbelikan obligasi fiktif serta Bank bjb dengan masalah kucuran dana untuk proyek fiktif. Skandal kasus-kasus di atas terutama di dunia perbankan masih banyak terjadi hal ini karena lemahnya sistem pengendalian intern yang dilakukan auditor internal dalam perusahaan dan pengelolaan manajemen perusahaan yang kurang baik dari tingkat pelaksanaan audit internal, manajemen, komite, maupun direksi perusahaan yang dapat merugikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Bank dan menghambat perwujudan *Good Corporate Governance*.

Dari data Bank Indonesia (BI) tahun 2008 mengungkapkan bahwa 69% bank dalam negeri masih melanggar aturan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), pelanggaran yang sering terjadi terutama pada masalah dewan komisaris yang mencapai 53% kasus.

Berikut gambaran *Good Governance* di Negara ASEAN mengenai lemahnya pemahaman terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis, yaitu :

Grafik 1.1

Grafik Perkembangan *Corruption Perspection Index (CPI)* Indonesia di antara Negara-negara ASEAN



Sumber : *Tranparency International, 2008*

Dari grafik tersebut, menurut *Tranparency International* pada tahun 2001 Indonesia menempati urutan CPI terendah dengan nilai 1,9, dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya yang mempunyai indeks nilai di atas 3, pada tahun 2002 Indonesia mempunyai indeks 2,2 jauh tertinggal dari skor Negara Filipina (2,6), Thailand (3,1), Malaysia (4,9) dan Singapura (9,1), tahun 2003 indeks CPI Indonesia masih tetap pada nilai 2, sedangkan Negara Filipina (2,5), Thailand (3,4), Malaysia (5,5) dan Singapura (9,4). Tahun 2004 sampai tahun 2008 negara Indonesia mengalami peningkatan skor indeks CPI maka menggambarkan semakin baik GCG di Indonesia, dibandingkan dengan Negara Filipina dan Thailand yang semakin menurun skor indeksnya, sedangkan skor indeks Negara Malaysia dan Singapura tidak mengalami perubahan yang besar. Terlihat pada tahun 2008 indeks CPI Indonesia (2,8), Filipina (2,4), Thailand (3,4), Malaysia (5,1) dan Singapura (9,2).

Selain itu, pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke 111 dari 179 Negara dan peringkat ke 20 dari 25 Negara Asia Pasifik dengan predikat tingkat negara korupsi.

Gambaran lemahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia dikarenakan kurangnya sikap profesionalisme personel yang terkait di dalam perusahaan yang melaksanakan *corporate governance*, dalam pelaksanaannya hanya karena dorongan regulasi dan takut terkena sanksi yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan belum mampu mencerminkan transparansi dan akuntabilitas secara murni dan konsisten kepada stakeholder. Hal lain yang dapat menyebabkan lemahnya penerapan GCG adalah adanya kegagalan legal audit baik bagi external auditor maupun internal auditor dalam mendeteksi terjadinya *Fraud* yang terjadi dalam perusahaan.

Walaupun dampak negatif tersebut dapat diperkecil, namun resiko bisnis tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan. Maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang benar-benar mengatur tentang penerapan konsep GCG bagi bank umum yaitu peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI2006 tanggal 30 januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No. 8/14/PBI/2006. Penerapan peraturan yang baik dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada *minority shareholders* dan kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Terkait dengan penerapan GCG peranan Auditor internal di dalam perusahaan sangatlah penting, auditor internal berfungsi membantu mengevaluasi berlangsungnya sistem akuntansi, untuk menilai seberapa jauh kebijakan dan

program kerja manajemen perusahaan dilaksanakan, sehingga jelas auditor internal merupakan komponen utama dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan secara sehat. Namun dalam pelaksanaannya fungsi auditor banyak diragukan oleh berbagai pihak dengan adanya kegagalan audit yang mengakibatkan terjadinya banyak skandal keuangan akhir-akhir ini yang kecenderungan menunjukkan bahwa sikap independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh auditor sulit untuk dipertahankan serta kurangnya profesionalisme dan kompetensi auditor yang belum memadai.

Dikutip dari harian Pikiran Rakyat (Rabu, 24 Maret 2010) Deden Dermansyah, anggota DPRD Jabar yang juga sebelumnya menjadi anggota Pansus BUMD menuturkan “DPRD Jabar juga meminta manajemen Bank Jabar untuk menjalankan prinsip *good corporate governance* (GCG) secara konsisten. Disamping itu, hasil temuan Pansus, ada beberapa kinerja Bank Jabar yang tidak transparan, seperti pengelolaan penyaluran CSR yang belum mencerminkan prinsip GCG, sehingga DPRD Jabar meminta manajemen Bank Jabar untuk menghindari segala bentuk gratifikasi, melakukan efisiensi dan melaksanakan pra-RUPS sebelum RUPS dengan melibatkan DPRD Jabar”.

Selain itu, penyimpangan lain dari bank bjb dalam hal bunga deposito yang berasal dari dana Silpa tidak pernah ada dan kucuran dana free kepada pejabat daerah hingga saat ini masih mengalir (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/109747>).

Di dalam jurnal *Pengaruh Audit Intern Dalam Meningkatkan Kualitas Good Corporate Governance* (2004) penelitian dilakukan oleh H.A Rodi

Kartamulja, dengan hasil secara positif auditor internal berpengaruh langsung terhadap *Good Corporate Governance* sebesar 53,29%, kontribusi pengaruh tidak langsung relatif kecil melalui variabel pengendalian intern sebesar 1,86% dan peran komite audit dalam GCG relatif sama sebesar 4,33%. Selain itu, Suryo Pratolo (2007) dalam hasil penelitiannya "*GCG dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Internal sebagai Variabel Eksogen serta tinjauannya pada Jenis Perusahaan*" menunjukkan bahwa Audit Manajemen dan Pengendalian Internal saling mendukung dalam rangka mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip GCG dan kinerja perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akhmad Indra (2001) dalam Tesis "*Implementasi Corporate Governance dalam pengelolaan Risiko Perbankan*" disimpulkan bahwa pengelolaan manajemen yang baik di sertai oleh implementasi *corporate governance*, namun hasil penelitian menunjukkan implementasi *corporate governance* pada industri perbankan masih lemah.

Penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian terdahulu yaitu mengukur profesionalisme auditor internal dan penerapan *Good Corporate Governance*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian sebelumnya menggunakan dimensi auditor internal, komite audit dan pengendalian intern yang dapat mempengaruhi GCG serta beberapa perusahaan BUMN. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu dimensi yaitu profesionalisme auditor internal yang memfokuskan pada keberadaan auditor internal dalam membantu tata kelola manajemen perusahaan secara umum dengan objek pada satu tempat yaitu Bank bjb.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh auditor internal terhadap *Good Corporate Governance*. Penelitian ini akan tertuang pada Judul Skripsi “**Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap *Good Corporate Governance*” Pada Bank bjb.**

### **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal di Bank bjb.
2. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank bjb
3. Seberapa besar profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* pada Bank bjb.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah di atas, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang audit internal khususnya pengaruh auditor internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui profesionalisme auditor internal di Bank bjb
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* Bank bjb
3. Untuk mengetahui seberapa besar profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* pada Bank bjb.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di dapat dari penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi :

### 1 Akademis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* yang selama ini penulis peroleh dari artikel majalah, jurnal maupun topik-topik yang ada pada dunia usaha di Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di Indonesia khususnya pada instansi perbankan. Serta, dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pengembangan lebih lanjut khususnya mengenai peran auditor internal dalam perusahaan untuk ikut serta dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

### 2 Praktis

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan atau memberikan gambaran perusahaan akan perlunya sistem *Good Corporate Governance* dan sebagai bahan pertimbangan, jika perlu dipakai untuk mengadakan perbaikan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.